

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-162/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA DENGAN PRINSIP SYARIAH
KEPADA PT AXA SHARIA LIFE INSURANCE

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-76/D.05/2026
Tanggal : 8 September 2026
Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah
kepada PT AXA Sharia Life Insurance

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan pemberian izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT AXA Sharia Life Insurance yang beralamat di Gedung Axa Tower Kuningan City Lantai 17 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12940.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT AXA Sharia Life Insurance diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

